

# IMPLEMENTASI PERATURAN DAERAH NOMOR 8 TAHUN 2016 TENTANG KAMPUNG ADAT DI KABUPATEN JAYAPURA PROVINSI PAPUA

Sheren Amy Christin Rumayona

NPP. 28. 1416

*Asdaf Kota Jayapura Provinsi Papua  
Program Studi Politik Indonesia Terapan*

Email: sherenamyrumayomi@gmail.com

## ABSTRACT

The author focuses on the problem that the village leadership mechanism will be changed according to customary law in Jayapura Regency, the customary structure, is changed according to customary law, Ondoafi has the highest authority in the traditional village, the village is still very dependent on the flow of funds from the government and is not yet independent, while indicators The success of the indigenous community empowerment program is that the village's original income in this case independence and welfare is still far from expectations. **Purpose:** implementation of local regulations regarding traditional villages in Jayapura Regency, what factors are the obstacles to the process of implementing the traditional villages. **Methods:** This study uses a descriptive qualitative method with an inductive approach and an analysis of the implementation theory of Edwarad III. Data collection techniques using in-depth interviews (8 informants), documentation and observation. **Results/Findings:** The findings obtained by the author in this study, namely the Implementation of Regional Regulation Number 8 of 2016 concerning Traditional Villages in Jayapura Regency, it can be stated that in fact the traditional villages proclaimed by the regional government of Jayapura Regency have not been fully implemented. **Conclusion:** Regional Regulation Number 8 of 2016 in Jayapura Regency in reality and practice so far has not been implemented properly as expected. This happened due to the lack of socialization carried out to the community so that the community did not really understand the aims and objectives of this traditional village program.

**Keywords:** Implementation, Regional Regulation, Traditional Village

## ABSTRAK

Penulis berfokus pada permasalahan mekanisme kepemimpinan kampung akan di ubah menurut hukum adat di Kabupaten Jayapura, struktur adat, di ubah menurut hukum adat, ondoafi memiliki kewenangan tertinggi di dalam kampung adat, Kampung masih sangat bergantung pada gelontaran dana dari pemerintah dan belum mandiri, sedangkan Indikator dari keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adat adalah pendapatan asli kampung dalam hal ini kemandirian dan kesejahteraan masih jauh dari harapan. **Tujuan:** implementasi peraturan daerah tentang kampung adat

di Kabupaten Jayapura, faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dari proses implementasi kampung adat tersebut. **Metode:** Penelitian ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan pendekatan induktif dan analisis terhadap teori implementasi dari Edwarad III. Teknik pengumpulan data dengan menggunakan wawancara mendalam (8 informan), dokumentasi dan observasi. **Hasil/Temuan:** Temuan yang diperoleh penulis dalam penelitian ini yaitu Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat Di Kabupaten Jayapura dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya kampung adat yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayapura belum terlaksana sepenuhnya. **Kesimpulan:** Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 di Kabupaten Jayapura pada kenyataan dan prakteknya sejauh ini masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Hal tersebut terjadi dikarenakan kurangnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat belum terlalu memahami tentang maksud dan tujuan program kampung adat ini.

**Kata Kunci:** Implementasi, Peraturan Daerah, Kampung Adat

## I. PENDAHULUAN

### 1.1. Latar Belakang

Pemerintahan daerah merupakan buah pemikiran dari pemerintah guna mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat. Hal tersebut dilakukan karena memandang Negara Indonesia yang sangat luas dan terpisahkan oleh beribu-ribu pulau, sehingga tentunya sulit bagi pemerintah untuk menjangkau setiap daerah hingga ke pelosok negeri. Melalui kebijakan otonomi daerah diberikan keleluasaan kepada daerah untuk mengatur, mengurus serta menyelenggarakan sendiri urusan pemerintahan menurut asas desentralisasi dan pembantuan.

Sejak diberlakukannya otonomi daerah istilah desa dapat disebut dengan nama lain, misalnya di Sumatera Barat disebut dengan istilah nagari, dan di Papua dan Kutai Barat, Kalimantan Timur disebut dengan istilah kampung. Begitu pula segala istilah dan institusi di desa dapat disebut dengan nama lain sesuai dengan karakteristik adat istiadat desa tersebut. Hal ini merupakan salah satu pengakuan dan penghormatan Pemerintah terhadap asal usul dan adat istiadat setempat. Sehingga penggunaan desa, khususnya di Provinsi Papua disebut dengan penggunaan kampung. Kebijakan Otonomi Khusus yang diberikan kepada Provinsi Papua pada dasarnya merupakan pemberian kewenangan yang lebih luas bagi pemerintah daerah provinsi dan rakyat Papua untuk mengatur dan mengurus diri sendiri di dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Kewenangan yang berarti peran dan tanggung jawab yang lebih besar dalam mengatur urusan rumah tangganya sendiri, menyelenggarakan pemerintahan dan mengatur pemanfaatan kekayaan alam di Papua untuk kemakmuran dan kemajuan rakyat Papua, Undang- Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otomoi Khusus adalah undang- undang yang dikeluarkan pemerintah pusat kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua sebagai jalan keluar untuk memmeratakan dan mensejahterakan masyarakat asli Papua. Dilaksanakannya otonomi daerah untuk mempercepat proses pembangunan, pemberdayaan dan pelayanan masyarakat.

Pemerintah Kabupaten Jayapura mempunyai visi dan misi yang begitu besar dalam membangun kampung, melalui Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Jayapura (Bapak Mathius Awoitauw dan Robert Djonsoe) pada periode I tahun 2012-2017 dalam visi dan misinya yaitu

“Kampung Membangun Jayapura Baru”. Dan pada masa kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati (Bapak Mathius Awoitauw dan Giri Wijyantoro) pada periode II tahun 2017-2022 dalam visi dan misinya yaitu “Kabupaten Jayapura Berkualitas, Sejahtera dan Ramah”. Pembangunan dan pemberdayaan masyarakat adat di perkuat dengan adanya misi Kabupaten Jayapura nomor 1 yaitu “Mendorong Keberdayaan dan Kemajuan Masyarakat adat”. Misi ini mencakup upaya umum dalam penguatan eksistensi masyarakat adat, pembangunan kampung dan kampung adat serta pemberdayaan masyarakat secara umum. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 dan akan didukung dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pagakuan dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat secara tegas mengakui keberadaan kampung ada (desa adat) dan Kesatuan Masyarakat Hukum Adat (KMHA) sebagai subyek hukum dan setara dengan desa. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2014 menimbang bahwa dalam rangka mengakui dan menghormati kesatuan- kesatuan masyarakat hukum adat serta hak-hak tradisionalnya sepanjang masih hidup dan sesuai perkembangan masyarakat dan prinsip NKRI perlu pengakuan dan perlindungan terhadap masyarakat hukum adat. Pada Pasal 1 menjelaskan bahwa Masyarakat Hukum Adat adalah Warga Negara Indonesia yang memiliki karakteristik khas, hidup berkelompok secara harmonis sesuai hukum adatnya, memiliki ikatan pada asal usul leluhurnya dan atau kesamaan tempat tinggal, terdapat hubungan yang kuat dengan tanah dan lingkungan hidup, serta adanya sistem nilai yang menentukan pranata ekonomi, politik, social, budaya, hukum dan memanfaatkan satu wilayah tertentu secara turun temurun. Dengan bersandar perundang-undangan dan peraturan menteri dalam negeri tersebut, Pemerintah Kabupaten Jayapura mengeluarkan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung Adat. Melalui Peraturan Daerah ini, Pemerintah telah menetapkan sekitar 20 kampung adat dan puluhan kampung adat lainnya akan ditetapkan kemudian. Dari sisi peraturan berundang-undangan, Kabupaten Jayapura juga cukup leluasa melakukan pengakuan masyarakat adat dan wilayah adat, terutama karena adanya beberapa peraturan perundangan dalam konteks Otonomi Khusus Papua. Implementasi pembentukan Kampung Adat di Kabupaten Jayapura ini telah berjalan sejak tahun 2014 lalu.

## **1.2. Kesenjangan Masalah yang Diambil (GAP Penelitian)**

Permasalahan yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat Di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua terdapat berbagai fenomena permasalahan mengenai kampung adat di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua sebagai berikut : satu (1) Mekanisme kepemimpinan kampung akan di ubah menurut hukum adat di Kabupaten Jayapura, dua (2) struktur adat, di ubah menurut hukum adat, ondoafi memiliki kewenangan tertinggi di dalam kampung adat, (3) Kampung masih sangat bergantung pada gelontaran dana dari pemerintah dan belum mandiri, sedangkan Indikator dari keberhasilan program pemberdayaan masyarakat adat adalah pendapatan asli kampung dalam hal ini kemandirian dan kesejahteraan masih jauh dari harapan.

Selain permasalahan tersebut sesungguhnya dalam pelaksanaan kampung adat di Kabupaten Jayapura ini dana yang digunakan masih berasal dari alokasi dana desa maupun alokasi dana kampung dikarenakan dalam pelaksanaannya kampung yang berjalan masih dengan sistem pemerintahan. dan faktanya dala keseharian kampung yang berjalan masih menggunakan sistem pemerintahan kampung dinas bukan kampung adat ataupun pada kenyataannya kampung adat tersebut sudah terbentuk dan

disahkan. Sehingga dana yang digunakan ataupun yang diberikan oleh pemerintah daerah masih menggunakan dana yang bersumber untuk kampung pemerintahan yaitu Alokasi Dana kampung. Untuk sarana dan prasarana yang digunakan selama ini masih menggunakan sarana dan prasarana yang seadanya yang ada di kampung adat tersebut. Belum lengkapnya persyaratan untuk diterbitkannya Nomor Kodifikasi dari pemerintah pusat karena disebabkan oleh belum ditetapkannya perdasus tentang pengakuan perlindungan masyarakat adat dari pemerintah Provinsi Papua.

### **1.3. Penelitian Terdahulu**

Penelitian ini terinspirasi dari penelitian sebelumnya, yaitu terkait dengan Implementasi Peraturan Daerah No. 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua. Penelitian Marshal Suebu & Ibrahim Kristofel Kendi berjudul *Birokrasi Kampung Adat Yo Hele Mabouw dan Hubungannya Dengan Tata Ruang (Khani He Kla He) Dalam Mendukung Pengelolaan Lingkungan Hidup di Kabupaten Jayapura* menemukan bahwasannya budaya Khani He Kla He sebenarnya muncul bersamaan dengan hadirnya sistem pemerintahan ondofolo pada masyarakat adat suku sentani. Budaya ini memberikan makna tentang sistem penataan asset-aset yang berupa tanah adat, air dan hutan yang dikuasai oleh sebuah wilayah pemerintahan adat (Ondofolo).

Penelitian berikutnya yaitu penelitian dari Ade Reskiawan Emas yang berjudul *Analisis Sistem Pemerintahan Desa Adat Ammatoa Dalam Pelestarian Lingkungan Hidup di Kecamatan Kajang Kabupaten Bulukumba*, penelitian ini menjelaskan bahwasannya pelaksanaan pelestarian lingkungan hidup wilayah adat Ammatoa dengan menggunakan pasang ri kajang sebagai hukum adat sebagai pedoman dan peraturan masih efektif dalam melaksanakan perlindungan hutan serta lingkungan hidup. Peraturan pasang masih sangat dipatuhi oleh masyarakat adat, dan dengan adanya peraturan.

Penelitian berikutnya yaitu dari Pirie Marie Tramontane yang berjudul *Tinjauan Konsistensi Masyarakat Kampung Adat Cireundeu Dalam Melestarikan Adat Istiadat Leluhur* yang berkesimpulan bahwa masyarakat adat cireundeu merupakan populasi yang homogeny berdasarkan pada tradisi-tradisi yang dilakukannya, oleh sebab itu 10% populasi dinyatakan valid. Adapun kepala keluarga masyarakat adat cireundeu yang diketahui berjumlah 60. Untuk memperkuat data penelitian deskriptif minimal 30 sampel maka 30 responden di dapatkan untuk pengisian kuisioner Kampung Adat Cireundeu, keunikan dari kampung ini adalah mengkomsumsi ketela atau singkong (rasi) sebagai makanan pokok.

### **1.4. Pernyataan Kebaruan Ilmiah**

Penulis melakukan penelitian yang berbeda dan belum dilakukan oleh penelitian terdahulu yaitu dimana pada penelitian ini lebih berfokus pada implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua berbeda dari penelitian Marshal Suebu dan Ibrahim Kristofel Kendi (2017), Ade Reskiawan Emas (2017) dan Pirie Marie Tramontane.

Selain itu proses implementasi kampung adat di Kabupaten Jayapura, ada 36 kampung adat yang dicanangkan. Akan tetapi dalam pelaksanaannya masih belum sesuai harapan. Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 di Kabupaten Jayapura pada kenyataannya dan prakteknya sejauh ini masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemerintah daerah sudah melaksanakan sosialisasi kepada tetua-tetua adat dan masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan

kampung adat di Kabupaten Jayapura yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Pemerintah daerah mendorong agar pemerintahan kampung dikelola secara adat, baik secara sistem sosial, pembagian tugas dalam struktur sosial, pemetaan wilayah adat dan lain-lain. Perlunya sosialisasi kembali yang dilakukan oleh pemerintah daerah agar masyarakat lebih paham akan maksud dan tujuan dari kampung adat di Kabupaten Jayapura.

### **1.5. Tujuan**

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menganalisis implementasi peraturan daerah tentang kampung adat di Kabupaten Jayapura serta faktor-faktor apa saja yang menjadi penghambat dari proses implementasi kampung adat tersebut.

## **II. METODE**

Penelitian ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan induktif dikarenakan pendekatan kualitatif mampu mendeskripsikan fenomena sosial yang diharapkan dapat menjelaskan hal-hal yang berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua.

Penulis mengumpulkan data melalui wawancara, dokumentasi dan observasi. Dalam melakukan pengumpulan data kualitatif, penulis melakukan wawancara secara mendalam terhadap 8 orang informan yang terdiri dari Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung, Kepala Distrik Sentani Timur, Kepala Kampung Adat Ayapo dan Ifar Besar, serta masyarakat adat Kampung Ayapo dan Kampung Ifar Besar sebanyak empat (4) orang.

## **III. HASIL DAN PEMBAHASAN**

Penulis menganalisis Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura Provinsi Papua menggunakan teori dari Edward III teori implementasi kebijakan. dimana dalam teori tersebut terdapat 4 indikator yaitu Komunikasi, Sumberdaya, Disposisi dan Struktur Birokrasi. Adapun pembahasannya dapat dilihat dalam sub bab berikut :

### **3.1. Komunikasi**

Komunikasi merupakan sebuah penyampaian informasi dari pemberi informasi (komunikator) kepada penerima informasi (komuikan). Sedangkan sebuah proses penyampaian informasi berupa kebijakan kepada pelaksana kebijakan dari pembuat kebijakan disebut sebagai komunikasi kebijakan. Komunikasi dalam implementasi kebijakan mencakup beberapa dimensi penting yaitu: transmisi dalam komunikasi, kejelasan komunikasi, dan konsistensi dalam komunikasi. Transmisi atau penyaluran komunikasi yang baik akan menciptakan suatu implementasi yang baik pula. Menyangkut penyaluran informasi di antara sesama implementor menyangkut pemahaman mereka akan keterkaitan antara keputusan yang dibuat dengan aturan pelaksanaan yang di keluarkan, sehingga tidak terjadi kesalahpahaman tentang keputusan yang dikeluarkan.

Dalam melaksanakan kebijakan haruslah ada kejelasan komunikasi yang dilakukan. Dalam pelaksanaan kampung adat di kabupaten jayapura kejelasan tersebut dapat dilihat dengan kompleksitasan suatu kebijakan. Secara garis besar Implementasi Peraturan daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang Kampung adat di Kabupaten Jayapura pada masing-masing wilayah masyarakat hukum

adat yang terbagi dalam 9 (sembilan) wilayah hukum adat yang terbagi ke dalam Dewan Adat Suku (DAS). Ada 36 kampung adat di Kabupaten Jayapura, ini dimaksudkan untuk mengakui keberadaan masyarakat hukum adat yang memiliki peran dan tanggung jawab untuk membangun masyarakat adat dan kampungnya. Perintah yang diberikan dalam pelaksanaan suatu kebijakan yang disampaikan dengan komunikasi haruslah konsisten dan jelas. Karena itu perintah yang sering berubah-ubah dapat menimbulkan kebingungan bagi pelaksana dilapangan. Adanya konsistensi dalam melaksanakan kebijakan dapat memperlancar pelaksanaan suatu kebijakan yang dibuat seperti yang terjadi pada kampung adat di Kabupaten Jayapura yang dalam pelaksanaannya telah sesuai dengan Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 tentang kampung adat.

### **3.2 Sumber Daya**

Sumber daya adalah unsur pelaksanaan yang juga mempunyai peran penting bagi implementasi kebijakan. Sumber daya merupakan salah satu faktor yang mempengaruhi kelancaran implementasi suatu kebijakan. Oleh sebab itu perlu tenaga yang ahli dan relevan dalam ukuran yang tepat, karena implementasi kebijakan tidak akan efektif kalau tidak ditangani oleh orang-orang yang ahli, yang relevan dengan tugas-tugasnya. Program kampung adat yang dilakukan sesuai kebijakan yang dikeluarkan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura dalam pelaksanaannya menggunakan dana yang bersumber dari alokasi dana desa ataupun alokasi dana kampung. Selanjutnya Sarana dan prasarana yang digunakan dala pelaksanaan kampung adat adalah salah satu faktor yang mendukung proses implementasi kampung adat. Apabila dalam kampung adat belum memadai maka dapat menghambat pelaksanaan kampung adat tersebut. Berdasarkan hasil observasi yang dilakuakn penulis dilapangan bahwa pelaksanaan kampung adat di Kabupaten Jayapura, sarana dan prasarana yang digunakan masih belum memadai.

### **3.3 Disposisi**

Dalam implementasi kebijakan tidak boleh terjadi kesenjangan antara pembuat dan implementor kebijakan dan hendaknya antara keduanya terjalin hubungan yang saling mendukung agar implementasi kebijakan dapat berjalan dengan baik. Disposisi dalam implementasi kebijakan diartikan sebagai kecenderungan, keinginan, atau kesepakatan para pelaksanan untuk melaksanakan kebijakan. Faktor sikap atau disposisi merupakan keinginan atau kesepakatan dikalangan aktor untuk implementasi kebijakan secara efektif, pelaksanaan bukan hanya mengetahui apa yang harus mereka kerjakan dan memiliki kemampuan untuk implementasi, tetapi juga harus memiliki keinginan untuk implementasi kebijakan tersebut, yang dalam hal ini terutama yang dimaksud adalah aparatur pemerintah.

### **3.4 Struktur Birokrasi**

Struktur Birokrasi berkaitan dengan kesesuaian organisasi birokrasi yang menjadi penyelenggara implementasi kebijakan. Birokrasi merupakan lembaga yang menjadi pelaksanan kebijakan. struktur organisasi menjadi salah satu contoh dimana penanggung jawab dalam pelaksanaan, sosialisasi dan pemantauan pelaksanaan kampung adat di Kabupaten Jayapura adalah bupati sebagai penancangan dan sanksi dari program kampung adat tersebut. Penanggung jawab dalam membawahi kampung adat tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung. Namun dalam pelaksanaannya kampung adat diserahkan sepenuhnya kepada masyarakat hukum adat yang berada dikampung adatsetelah

menentukan sikap dan pelaksanaannya. Selanjutnya adanya kewenangan dalam Pelaksanaan Kampung Adat dimana Kewenangan Pemerintah hanyalah mengatur jalannya pelaksanaan kampung adat tersebut setelah para masyarakat hukum adat menentukan keputusannya sehingga kampung adat tersebut dapat berjalan sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

### **3.5 Kepuasan**

Indikator ini dinilai dari kesigapan pelayanan, sikap dan etika pelayanan serta kenyamanan pelayanan. Kepuasan sendiri merupakan respon yang diberikan oleh masyarakat setelah mendapatkan pelayanan dari Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Lumajang. Masyarakat merasa kesigapan, sikap dan etika petugas pelayanan sangat baik, sopan, ramah dan informatif dalam menyampaikan informasi terkait program PANADDOL-MANTAP ini. Selain itu masyarakat sudah percaya bahwa data-data yang dikirimkan yang digunakan untuk kepengurusan dokumen kependudukan mereka tidak akan bocor dan akan diarsipkan dengan baik oleh Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil karena hal tersebut juga merupakan kepentingan negara.

### **3.6. Diskusi Temuan Utama Penelitian**

Pelaksanaan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 di Kabupaten Jayapura pada kenyataan dan prakteknya sejauh ini masih belum terlaksana dengan baik sesuai dengan apa yang diharapkan. Pemerintah daerah sudah melaksanakan sosialisasi kepada tetua- tetua adat dan masyarakat terkait dengan maksud dan tujuan dari pelaksanaan kampung adat di Kabupaten Jayapura yang sudah berjalan sampai dengan saat ini. Kampung adat di Kabupaten Jayapura juga sudah berjalan dan dalam pelaksanaannya dengan dicanangkan empat kampung adat yang menjadi pilot project atau kampung percontohan oleh Pemerintah Kabupaten Jayapura. pemerintah daerah mendorong agar pemerintahan kampung dikelola secara adat, baik secara sistem sosial, pembagian tugas dalam struktur sosial, pemetaan wilayah adat dan lain-lain. Dengan demikian, semangat kebangkitan kampung adat yang telah diprogramkan dapat terlaksana dengan baik untuk kesejahteraan masyarakat.

Penelitian yang telah ditemukan penulis sebenarnya telah berjalan sesuai dengan standar operasional yang berlaku namun masih belum sempurna tidak seperti temuan Marshal Suebu dan Ibrahim Kristofel Kendi (Marshal Suebu dan Ibrahim Kristofel Kendi 2017) dimana penelitian ini mengkaji bagaimana mengenai birokrasi kampung adat dan hubungannya dengan tata ruang dalam mendukung pengelolaan lingkungan hidup di Kampung Adat Sereh. Namun kebijakan dari penelitian ini juga masih mempunyai kekurangan yaitu kampung adat di Kabupaten Jayapura ini sudah terlaksana tetapi kurang efektifnya sosialisasi yang dilakukan kepada masyarakat sehingga masyarakat belum terlalu memahami tentang maksud dan tujuan program kampung adat ini. Belum lengkapnya persyaratan untuk diterbitkannya Nomor Kodifikasi dari pemerintah pusat hal tersebut disebabkan oleh belum ditetapkan perdasus tentang pengakuan perlindungan masyarakat adat dari Pemerintah Provinsi Papua. Berbeda dari temuan Ade Reskiawan Emas (Ade Reskiawan Emas 2017).

Implementasi Kebijakan dari Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2018 di Kabupaten Jayapura masih belum bisa melebur ditengah masyarakat khususnya dalam kebiasaan-kebiasaan yang telah dilakukan oleh masyarakat sehingga masyarakat masih enggan untuk menerima perubahan sama seperti temuan Pirie Marie Tramontane (Pirie Marie Tramontane 2017).

### 3.7. Diskusi Temuan Menarik Lainnya

Penulis menemukan hambatan dalam Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 yaitu belum lengkapnya persyaratan untuk diterbitkannya Nomor Kodefikasi dari pemerintah pusat hal tersebut disebabkan oleh belum ditetapkan perdasus tentang pengakuan perlindungan masyarakat adat dari Pemerintah Provinsi Papua. Kemudian kurangnya pendampingan, pelatihan dan pemantauan secara langsung kepada masyarakat adat terhadap program unggulan ekonomi lokal atau potensi. Hal ini yang menjadi kendala terbesar dalam mencari dan melakukan pemasaran produk lokal yang telah ada pada wilayah adat di Kabupaten Jayapura

#### IV. KESIMPULAN

Penulis menyimpulkan bahwa Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat di Kabupaten Jayapura dapat dikemukakan bahwa sesungguhnya kampung adat yang dicanangkan oleh pemerintah daerah Kabupaten Jayapura belum terlaksana sepenuhnya, karena masih kurangnya sosialisasi sehingga masyarakat masih kurang paham terkait peraturan ini. Guna meningkatkan implementasi kebijakan ini Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung masih perlu melakukan sosialisasi kembali dan tidak hanya menggunakan media sosial. Sehingga masyarakat juga tertarik dan menjadi lebih paham tentang kebijakan baru tersebut.

**Keterbatasan Penelitian :** Penelitian ini memiliki keterbatasan utama yakni waktu dan biaya penelitian. Penelitian juga hanya dilakukan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung sebagai model studi kasus yang dipilih berdasarkan pendapat Edward III.

**Arah Masa Depan Penelitian (*future work*) :** Penulis menyadari masih awalnya temuan penelitian, oleh karena itu penulis menyarankan agar dapat dilakukan penelitian lanjutan pada lokasi serupa berkaitan dengan Implementasi Peraturan Daerah Nomor 8 Tahun 2016 Tentang Kampung Adat untuk menemukan hasil yang lebih mendalam.

#### V. UCAPAN TERIMA KASIH

Ucapan terima kasih terutama ditujukan kepada Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat Kampung beserta jajarannya yang telah memberikan kesempatan penulis untuk melaksanakan penelitian, serta seluruh pihak yang membantu dan mensukseskan pelaksanaan penelitian.



## VI. DAFTAR PUSTAKA

- Arikunto, S. 2010. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktik*. Bandung: Alfabeta
- Agustino, L. 2006. *Politik & Kebijakan Publik*. Bandung: AIPI Bandung bekerja sama dengan Puslit KP2W Lemlit Unpad
- Awoitauw, M. 2020. *Kembali Ke Kampung Adat: Meneliti Jalan Perubahan di Tanah Papua*. Jakarta: KPG (Kepustakaan Populer Gramedia)
- Cresswell, John W. 2013. *Research Design: Pendekatan Kualitatif Kuantitatif, dan Mixed*. Penj. Achmad Fawaid. Edisi Ketiga. Yogyakarta: Pustaka Pelajar
- Djamanat, 2013, *Hukum Adat Indonesia: Eksistensi dalam Dinamika Perkembangan Hukum di Indonesia*, Bandung, Nuansa Aulia
- Edwards III, George C., *Implementing Public Policy*. Washington DC: Congressional Quarterly Press. (Washington DC: Congressional Quarterly Press., 1980)
- Griapon, A. 2014. *Demografi etnis Papua berbasis marga wilayah sentani*. Jayapura: Badan Penelitian dan Pengembangan Daerah
- Hasan, E. (2014). *Filsafat Ilmu dan Metodologi Penelitian Ilmu Pemerintahan*. Bogor: Ghalia Indonesia
- Hamdi, Muchlis dan Siti Ismaryati, 2014. *Metodologi Penelitian Administrasi*. Tangerang Selatan: Universitas Terbuka
- Sugiyono. 2011. *Metode Penelitian Kuantitatif Kualitatif dan R&D*. Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2012. *Memahami Penelitian Kualitatif*. Bandung: Alfabeta
- \_\_\_\_\_. 2017. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D)*. Bandung. CV. Alfabeta.
- Van Meter dan Van Horn, *Analisis Kebijakan Dari Formulasi Ke Implementasi Kebijakan Negara* (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2008) Wasistiono, Tahir. 2007. *Prospek Pengembangan Desa*. Bandung: Fokusmedia